

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Legalitas

Wendy Agus Budiawan

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso

e-mail : wendyagusbudiawan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk latar belakang perlunya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi, dan implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan fungsi dari keberadaan hakim *ad hoc* di dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian berupa penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji pustaka atau literatur hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan hakim *ad hoc* dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 UU/1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu terciptanya pembaruan hukum dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No.19/1964 jo UU No.14/1970 jo UU No.35/1999 jo UU No.4/2004 jo UU No.48/2009. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim pada Pengadilan Perpajakan bukan merupakan pejabat hakim pada lembaga Yudikatif dan dalam sistem peradilan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku para hakim *ad hoc* yang disertai kewenangan untuk memberikan hukuman yang berkekuatan hukum terhadap hakim *ad hoc* yang terbukti melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Kemandirian Hakim Ad Hoc, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun dari segi modus, macam, jenis dan lain-lain sudah semakin berkembang khususnya kejahatan tindak pidana korupsi yang telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional saja tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta memberi dampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana dalam menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan cara-cara yang luar biasa untuk mengatasinya.

Penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para koruptor secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai rintangan sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini disebabkan adanya aparat penegak hukum yang nakal sehingga timbul adanya mafia peradilan (*judicial corruption*) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum dalam suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan profesional.

Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka dibentuklah suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari lingkungan peradilan umum; lingkungan peradilan militer; lingkungan peradilan tata usaha; dan lingkungan peradilan agama;

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1dd9ef34c0d/jaksa-pengadilan-tipikor-jakarta-tetap-berwenang-adili-perkara>, Surakarta, 14 Maret 2010).

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independen dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan. Berdasarkan ideologi pancasila keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, agama, warna kulit, maupun gender.

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim *ad hoc* di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim *ad hoc* yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi dibidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karir juga dibutuhkan hakim *ad hoc* yang ahli dibidang kehutanan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah latar belakang perlunya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apa implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori, atau konsep baru sebagai perpektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berasarkan pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtutdan baik untuk mencapai tujuan. Sehingga

setiap penulisan hukum adalah dengan menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan (Peter Mahmud, 2006 : 35).¹

Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Sedangkan pada jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).²

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).³ Sifat reskriptif tidak dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).⁴

Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga bahan dari penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan adalah :

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.35

² Ibid, hlm.33

³ Peter. Op cit hlm.22

⁴ Peter. Loc cit hlm.93

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, majalah, koran, makalah dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, dan bahan-bahan dari internet. Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut: Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki UUD 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- e. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Jhonny, 2002).⁵

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencangkup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran deduktif yaitu hal-hal yang umum kemudian ditarik pada hal yang bersifat khusus (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250).⁶ Oleh karena itu teknik yang dilakukan dengan menganalisis data kepustakaan, aturan perundang-undangan serta data yang dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil mengenai kedudukan hakim *Ad Hoc* pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang : Bayumedia

⁶ Ibid hlm.249-250

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Perlunya Hakim *Ad Hoc* Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman

1) Arti dan Tujuan dari Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam sistem Kekuasaan Kehakiman pelakunya terdiri atas Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya adalah Peradilan umum, eradilan agama, Peradilan militer dan peradilan TUN dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, yaitu :

Pasal 20 :

1. Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
2. Mahkamah Agung berwenang:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terdapat pengertian mengenai kekuasaan kehakiman yaitu bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh Badan negara yang lain, atau pemerintah, atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya. Segala bentuk campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman dilarang (Bagir Manan, 2003: 44-45).⁷

2) Fungsi Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum

⁷ Bagir Manan, 2003, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.44 - 45

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan Negara Hukum sehingga setiap pemegang kekuasaan (tugas dan wewenang) dalam negara harus mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah lakunya agar tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Indonesia menganut sistem hukum Pancasila, menurut M. Tahir Azhari dalam buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie bahwa negara hukum Pancasila mempunyai ciri pokok, yaitu :

- a) Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara;
- b) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c) Kebebasan Beragama dalam arti yang positif;
- d) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- e) Asas kekeluargaan dan kerukunan;
- f) Sistem konstitusi;
- g) Persamaan dalam hukum;
- h) Peradilan yang bebas (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 10).⁸

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditemukan unsur-unsur negara hukum :

- a) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia;
- b) Adanya pembagian kekuasaan;
- c) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka.

Menurut Jimly Asshiddiqie berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), Indonesia tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), melainkan dengan adanya sistem Kekuasaan Kehakiman terdapat adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 14).⁹

3) Hak Negara Untuk Menghukum dan Penghukum

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa keberadaan hukum untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dan pengalokasian ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan seperti ini disebut sebagai "hak". Akan tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat dapat disebut sebagai hak. melainkan hanya kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan saja, melainkan juga mengandung unsur kehendak (Satjipto Rahardjo, 2000 : 53-55).¹⁰

Menurut Hans Kelsen dalam buku yang ditulis oleh Soehino bahwa negara itu pada hakekatnya adalah merupakan *Zwangsordnung* yaitu, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan

⁸ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press, hlm.10

⁹ Jimly. Op cit hlm.14

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

keajiban tunduk. Sehingga tertib hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Dan peraturan-peraturan hukum ini mengandung sanksi, sehingga apabila peraturan-peraturan hukum itu tidak ditaati maka dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu terhadap siapa yang tidak menaati atau yang melanggar hukum tersebut. Selain mengandung sanksi bahwa peraturan-peraturan hukum tersebut juga dapat dipaksakan (Soehino, 2000 : 191).¹¹

Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa hak negara sebagai pelaksana sanksi bergantung pada gugatan perkara yang diajukan seorang individu dalam kepastiannya sebagai organ negara (pejabat). Hubungan antara negara dengan para subjek kewajiban yang dilahirkan oleh hukum pidana memungkinkan penafsiran yang sama, sepanjang sanksi pidana yang diterapkan oleh negara hanya atas suatu tuntutan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu maka, tindakan untuk menggerakkan prosedur pengadilan yang mengarah kepada sanksi harus dianggap sebagai tindakan negara atau bisa dikatakan sebagai suatu hak hukum dari negara untuk menghukum para pejabat yang telah melanggar dari suatu hak negara (Hans Kelsen, 2006 :287)¹². Negara berhak untuk menghukum warganya dengan sanksi yang bermacam-macam salah satunya adalah hukum pidana, menurut Van Hamel dalam buku yang ditulis oleh Prof. Sudarto bahwa hukum pidana (*ius poenale*) merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan menegakkan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut). Selain terdapat *ius poenale* juga terdapat *ius puniendi* yaitu :

Dalam arti luas : hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk menegakkan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

Dalam arti sempit hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. (Sudarto, 1990 : 10).¹³

b. Sistem Kekuasaan Kehakiman yang Independen

Sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya 'pemisahan' kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer yang diatur dengan undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dijalankan secara mandiri mengenai urusan keuangan, kepegawaian, dan lain-lain tanpa campur tangan Pemerintah kecuali mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam suatu undang-undang. Kriteria Kekuasaan Kehakiman yang independen meliputi kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan (*institutional judicial independence*).

¹¹ Soehino, 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty, hlm.191

¹² Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia, hlm.287

¹³ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto, hlm 10

- a) Kemandirian substantif adalah kemandirian di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
- b) Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksa.
- c) Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi antara lain rekrutmen, mutasi, promosi, pengajian, masa kerja, masa pensiun.
- d) Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.

Sistem peradilan yang independen, tidak memihak dan mampu memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang adil, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Peradilan harus bebas dari pengaruh Eksekutif jika ingin memainkan peranannya, sesuai dengan undang-undang dasar, meninjau ulang tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pejabat birokrasi untuk menentukan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang yang diterebitkan oleh legislatif (Jeremy Pope, 2007: 120).¹⁴

Secara politik kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga Negara yang independen harus bebas dari campur tangan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar tercipta Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR No. XI /MPR/ 1998 (Ermansjah Djaja, 2008:9).¹⁵

c. Dasar Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada pasal 53 di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a) Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuai dengan ketentuan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalam pembentukan Pengadilan di Indonesia.
- b) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- c) Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum untuk mendukung sistem hukum lainnya.

¹⁴ Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,. hlm.120

¹⁵ Ermansjah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi. Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm.9

- d) Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem yang ada dan akan diragukan efektifitasnya.
- e) Hasil kajian yang komprehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan Masyarakat.

Sesuai dengan pasal 17 Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau oleh jaksa dan perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diadili oleh pengadilan konvensional yaitu Pengadilan Negeri biasa. Melalui proses seperti ini menimbulkan dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan. Alur pertama oleh Pengadilan Negeri biasa dan alur kedua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Krisna Harahap, 2009 : 95).¹⁶

d. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Tipikor Sebagai Lembaga Independen

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Perkara-perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

e. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini akan dapat menyebabkan hukuman (<http://id.wikipedia.org/wiki/hakim>, Surakarta, 21 Maret 2010). Hakim tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar dan dengan cara-cara menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Hakim dapat meminta dipensiunkan pada saat mencapai umur 65 tahun. (Bagir Manan 2003 : 45).¹⁷

Tugas seorang hakim adalah menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi yang melandasi hukum yang bersangkutan. Karena itu hakim harus independen tetapi tidak berarti ia bertindak sewenang-wenang. Orang yang dipilih menjadi pejabat Pengadilan harus mempunyai integritas, keahlian, dan latar belakang pelatihan dan persyaratan yang sesuai dibidang hukum. Proses seleksi harus tidak membedakan orang menurut ras, suku bangsa, jenis kelamin, agama, aliran politik, dan pendapat, latar belakang Negara atau sosial, hak milik, kelahiran atau status. Namun, tidak menganggap membedakan bila disyaratkan bahwa calon pejabat Pengadilan harus warga masyarakat yang bersangkutan. Calon hakim diangkat dan mendapatkan kenaikan pangkat penting sekali bagi Independensinya. Hakim tidak diangkat berdasarkan pertimbangan politik, tetapi

¹⁶ Krisna Harahap. 2009. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Bandung : Grafitri, hlm.95

¹⁷ Bagir Manan. Loc cit hlm.45

semata-mata atas dasar keahlian dan netralitas politik. Proses pengangkatan pejabat Pengadilan melibatkan Legislatif, Eksekutif, dan Peradilan itu sendiri (Jeremy Pope, 2007 : 128-129).¹⁸

2. Implikasi Keberadaan Hakim *Ad Hoc* Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UU NO 48 TAHUN 2009

a. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pada bab subbab ini akan dijelaskan tentang kekuasaan kehakiman menurut peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar membicarakan lebih lanjut tentang implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kemudian dijelaskan pula bahwa Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Indonesia sebagai negara hukum juga selayaknya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari suatu negara hukum. Salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip ini digunakan sampai saat ini untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum dibidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen ke IV bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan dengan kemandirian Kekuasaan Kehakiman disebutkan dengan tegas bahwa :

“kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.

Mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 menyebutkan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai cabang Kekuasaan Kehakiman harus bebas dari pengaruh pihak-pihak lain kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar

¹⁸ Jeremy Pope. Loc cit hlm.128-129

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman terhadap Mahkamah Agung juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, yaitu : “*Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya*”.

b. Pengaruh Pemerintah Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) di mana dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Moch Yamin dalam buku yang ditulis oleh Heri Tahir mendefinisikan istilah negara hukum (*rechtstaat*) sebagai kekuasaan yang dilakukan pemerintah hanya berlandaskan dan bersumber pada undang-undang oleh karena itu tidak sekalipun berlandaskan pada kekuasaan senjata, kekuasaan yang sewenang-wenang, maupun kepercayaan bahwa kekuatan fisik yang bisa menyelesaikan semua konflik yang ada di dalam negara (H. Heri Tahir, 2010 : 46).¹⁹

Dalam buku yang ditulis oleh Munir Fuady suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum perlu adanya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kekuasaan lembaga negara tidak absolute;
- b) Berlakunya prinsip trias politica;
- c) Memberlakukan sistem chek and balance;
- d) Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negarayang demikratis;
- e) Kekuasaan kelembagaan Negara yang bebas;
- f) Sistem pemerintahan yang transparan;
- g) Adanya kebebasan pres;
- h) Adanya keadilan dan kepastian hukum;
- i) Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*;
- j) Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi;
- k) Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif sampai batas-batas tertentu;
- l) Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian terhadap suatu produk legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk disesuaikan dengan konstitusi;
- m) Dalam negara hukum, segala kekuasaan harus dijalankan sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku;
- n) Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia;
- o) Negara hukum harus memberlakukan prinsip *due process* yang substansial;
- p) Prosedur penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman, dan batasan-batasan hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan secara sesuai dengan prinsip *due process yang procedural*;
- q) Perlakuan yang sama di antara warga Negara di depan hukum;
- r) Pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*;
- s) Proses *impeachment* yang fair dan objektif;

¹⁹ H. Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang. PRESSindo, hlm.146

- t) Prosedur pengadilan yang fair, efisien, dan transparan (Munir Fuady, 2009 : 11).²⁰

c. Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang sesuai dengan undang-undang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana yang telah diatur di dalam KUHP. Namun eksistensi peradilan umum saat ini semakin menurun. Ini disebabkan karena tumpulnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh perbuatan maladministrasi (*maladministration*) yang dilakukan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum (*law enforcer*) dan lembaga peradilan seperti penanganan yang berlarut-larut, bertindak sewenang-wenang, pemalsuan dokumen, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan maladministrasi (*maladministration*) dalam suatu instansi pemerintah, yaitu adanya keputusan atau tindakan yang janggal (*inappropriate*), yang sewenang-wenang (*arbitrary*), menyimpang (*deviate*), bahkan melanggar ketentuan hukum, dan telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenangan (*abuse of power, detournement de pouvoir*), juga jika terasa ada pelanggaran kepatutan (*equity*) yaitu sekalipun menurut hukum dapat dibenarkan, akan tetapi nyata-nyata atau dapat dirasakan telah terjadi ketidakadilan (Frans Hendra Winarta, komisi hukum.go.id, Selasa, pukul 11.49 WIB).

Institusi peradilan yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan tidak luput dari penyelewengan-penyelewengan salah satunya terjadi aksi suap agar proses administrasi dipermudah dan pemberian suap terhadap para hakim agar terdakwa diberi keringanan penahanan atau malah justru diberi putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus yang dibentuk karena materi perkara yang menjadi kewenangan pengadilan pidana berada diluar tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Perkara mengenai permasalahan tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan suatu penanganan luar biasa dan khusus pula. Upaya khusus untuk menangani masalah tersebut salah satunya dalam melakukan pemeriksaan guna menegakkan keadilan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara mereformasi lingkungan peradilan khususnya pada sistem kekuasaan kehakiman.

d. Implikasi Keberadaan Hakim *Ad Hoc* Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1) Implikasi Terhadap Sistem Kekuasaan Kehakiman

Sebelum Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada 10 November 2001 dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), serta sistem konstitusional tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Dengan adanya hukum pada suatu negara akan memberikan dampak perilaku masyarakat untuk dapat patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan-aturan tersebut akan membatasi tingkah laku manusia dalam bergaul di masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa ada rasa was-was akan adanya gangguan dari orang lain. Tapi tidak ada

²⁰ Munir Fuady. 2009. *Negara Huku Modern (Rechtsstaat)*. Bandung : Refika Aditama, hlm.11

manusia maupun aturan hukum yang sempurna di dunia ini, walaupun pemerintah sudah berusaha membuat aturan hukum dengan sebaik mungkin tetapi manusia sering melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu banyak terjadi permasalahan dan kekacauan di lingkungan masyarakat. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu lembaga peradilan yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, suatu perkara yang ditimbulkan oleh masyarakat, instansi-instansi tertentu maupun pemerintah sendiri.

Lembaga peradilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan pada masyarakat atas pelanggaran hak-hak mereka tidak luput dari masalah. Dewasa ini lembaga peradilan menjadi sorotan oleh masyarakat khususnya pada lembaga peradilan pidana korupsi. Peradilan pidana yang berwenang untuk mengadili perkara pidana korupsi adalah Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat. Seiring dengan berjalannya waktu pemerintah mengusahakan untuk mendirikan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di setiap daerah di Indonesia seperti yang sudah ditetapkan pada Pasal 3, 4, dan 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155.

Pasal 3 :

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Pasal 4 :

“Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”

Pasal 35 :

- 1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi.
- 2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan .
- 3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

2) Implikasi Terhadap Sistem Pembentukan Hukum

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sekarang ini masih menjadi wacana pemerintah walaupun di dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambah Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150) sudah dijelaskan mengenai tindak pidana korupsi namun belum dijelaskan secara terperinci sedangkan perkembangan tindak pidana korupsi sudah semakin pesat. Sehingga ketika menjalankan proses pemeriksaan, dan memutus perkara korupsi di persidangan, selain hakim berpedoman pada konstitusi dan undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi, seorang hakim juga menggunakan pengetahuannya untuk menafsirkan suatu permasalahan berdasarkan hati nuraninya untuk menyelesaikan perkara dengan membuat aturan sendiri

sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Putusan hakim yang demikian disebut hukum Yurisprudensi (C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 2000 : 22).²¹ Menurut Gadamer dalam buku yang ditulis oleh Igm. Nurdjana bahwa untuk menafsirkan hukum, seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran);
- b. Subtilitas intellegendi (ketepatan pemahaman);
- c. Subtilitas applicandi (ketepatan penerapan); (Igm. Nurdjana, 2010 : 61).²²

3) Implikasi Terhadap Penegakan Hukum

Kedudukan hakim dalam proses peradilan mempunyai peran yang sangat penting di mana hakim ketua beserta anggota majelis lainnya berdasarkan pasal 1 butir 9 KUHAP mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan sesuai dengan cara-cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan tidak terkecuali dengan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kedudukan hakim karir dengan hakim *ad hoc* adalah sejajar yaitu sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang hakim, yang membedakan hakim karir dengan hakim *ad hoc* adalah proses pengangkatannya. Hakim karir pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus berpendidikan sarjana hukum, berpengalaman menjadi hakim minimal 10 tahun dan diangkat serta diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung sedangkan pengangkatan hakim *ad hoc* berdasarkan keahlian tertentu untuk mengadili suatu perkara korupsi. Untuk dapat menjadi hakim *ad hoc* tidak harus berpendidikan sarjana hukum melainkan boleh berpendidikan sarjana lainnya dan berpengalaman dibidang hukum selama minimal 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 155) bahwa penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa hakim *ad hoc* bisa menjadi hakim ketua dalam proses persidangan. Akan tetapi melihat bahwa yang menetapkan jumlah dan komposisi hakim dalam mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah hakim ketua yang tidak lain sebagai hakim karir maka akan ada kecenderungan bahwa pengangkatan seorang hakim ketua berasal dari hakim karir sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi di kalangan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketika hakim *ad hoc* terbentuk pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) timbul wacana mengenai peran hakim *ad hoc*. Di mana hakim *ad hoc* diangkat berdasarkan keahlian yang dianggap ilmu dan pengetahuannya sama dengan alat bukti yang berupa keterangan ahli. Alat bukti berupa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan (Pasal 184 KUHAP). Akan tetapi kekuatan pembuktiannya bebas sehingga hakim di

²¹ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. S. Kansil. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm.22

²² Igm. Nurdjana, loc. cit hlm.61

pengadilan tidak terikat dengan alat bukti keterangan ahli. Sehingga menurut pendapat dari penulis bahwa alat bukti berupa keterangan ahli berbeda dengan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena kedudukan dari alat bukti berupa keterangan saksi ahli di dalam pengadilan hanya sebatas memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selain memiliki keahlian tertentu dia juga memiliki kewenangan bersama-sama dengan hakim karir untuk memeriksa dan memberi putusan atas kasus yang sedang mereka tangani. Untuk menguatkan posisi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mendapatkan keadilan di mana hakim dalam pengadilan terdiri dari unsur masyarakat dan hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung diperlukan adanya sumpah atau janji yang hubungannya langsung dengan Tuhan. Hakim sebagai pejabat negara harus disumpah dahulu sebelum menjalankan kewenangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan hakim *ad hoc* dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sekian undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan.
2. Implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - a. Pada Kekuasaan Kehakiman : terciptanya pembaruan hukum dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No.19 Tahun 1964 jo Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Munculnya peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai hakim *ad hoc* secara terperinci.
 - b. Pada Pembentukan Hukum: Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan A. B. Staatsblad 1847 No.23 tentang Ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia bahwa hakim karir bersama-sama hakim *ad hoc* ketika memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dapat mengeluarkan yurisprudensi dikarenakan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi belum dijelaskan secara terperinci. Sehingga hakim *ad hoc* bersama dengan hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi keadilan masyarakat.
 - c. Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara sederhana hakim *ad hoc* dapat diartikan sebagai hakim yang diangkat untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersifat khusus.

DAFTAR BACAAN

- Bagir Manan, 2003, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. S. Kansil. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ermansjah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi. Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama,
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia.
- H. Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang. PRESSindo.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang : Bayumedia
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Krisna Harahap. 2009. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Bandung : Grafitri.
- Munir Fuady. 2009. *Negara Huku Modern (Rechtsstaat)*. Bandung : Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Soehino, 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.